

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN
2025, 11 Halaman**

Abstrak : - Keputusan ini disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2025Dasar dalam penyusunan Keputusan ini adalah PKPU Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

- Dalam Keputusan ini diatur mengenai pembentukan dan penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada 7 Januari 2025
- Lampiran : 4 halaman